



PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

**PUTUSAN**

NOMOR : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Sorong dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Fredik Imanuel Firdaus Ayer
Pangkat/NRP	: Serda / 21180202350399
Jabatan	: Ba Rindam
Kesatuan	: Rindam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir	: Manokwari, 2 Maret 1999
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVIII/Kasuari, Jln Trikora Momiwaren Kab. Mansel Papua barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Skep/26/IV/2020 tanggal 20 April 2020, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/35/V/2020 tanggal 10 Mei 2020 dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/56/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor : 46-K/PM.III-19/AD/II/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura TAP/172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Fredik Imanuel Firdaus Ayer, Serda NRP 21180202350399 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan  
dikurangi penahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absen Staf Bagum Rindam XVIII/Kasuari bulan Maret 2020.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah ).

2. Permohonan klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Kiranya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina di satuannya.
- Bahwa selama Terdakwa THTI tidak melakukan pelanggaran pidana lainnya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin.
- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan bersikap jujur, kooperatif dalam pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Militer berkenan memutuskan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu dua

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



puluh atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh bertempat di Marindam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari Selatan Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.**" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a). Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda , kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodikjur Baif Rindam XVII/cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif RK 762/VYS di Sorong kemudian pada bulan Oktober 2019 dipindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi Perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180202350399.
- b). Bahwa sesuai dengan keterangan Serda Engel Alian Gabriel Mandacan (Saksi-1) dan Serdea Agus Prasetyo Aji (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 3 maret 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
- c). Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit seluruh anggota Rindam XVIII/Kasuari melaksanakan apel pagi dilapangan mako Rindam untuk melaksanakan penegcekan personil, namun saat Ba Jaga mengecek personil terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, sehingga Pa jaga langsung melaporkan kepada pasi pam perihal ketidakhadiran Terdakwa , dan dilakukan Pencarian diseputaran barak Rindam dan Seputaran Distrik Momi Waren namun Terdakwa tidak diketemukan.
- d). bahwa Terdakwa tanpa mendapat ijin dari komanadan Kesatuan Pergi keluar Rindam XVIII/Kasuari kerumah orang tuanya yang beralamat di Arfai I kabupaten Manokwari dengan alasan hendak merayakan ulang tahun kelahirannya dan beristirahat selama satu minggu, kemudian pada tanggal 8 Maret 2020 saat Terdakwa hendak Kembali kesatuan mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa dirawat di RSUD Kabupaten Manokwari hingga Sembuh dan pada tanggal 1 April dengan

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran sendiri terdakwa Kembali menyerahkan diri ke Kesatuan diantar oleh Lettu Inf Max Ayomi dan diserahkan kepada Pasi pam kemudian oleh Pasi pam Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

e). Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 atau selama 29 (dua puluh Sembilan) hari yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

f). Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XVIII/Kasuari yaitu Mayor Chk Shodiq Ali Masruri, S.H., NRP 11040008880679 dan Lettu Chk Ronald Frenky Silitonga, S.H., NRP 11140027421288, Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/236/IX/2020 tanggal 7 September 2020 dari Kepala Hukum Kodam XVIII/Kasuari dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serda Fredik Imanuel Firdaus Ayer kepada Penasihat Hukum tanggal 7 September 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan a.n Serda Engel Alian Gabriel Mandacan dan Serda Agus Prasetyo Aji serta terdapat surat dari Kesatuannya yang menyatakan alasannya tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan masih melaksanakan operasional pendidikan di Rindam XVIII/Kasuari yang tidak dapat ditinggalkan, oleh karenanya setelah meminta persetujuan dari

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pihak, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

**Saksi-1**

Nama lengkap : Engel Alian Gabriel Mandacan  
Pangkat/NRP : Serda/21180203340899  
Jabatan : Ba Pam  
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Ransiki, 3 Agustus 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari, Jln Trikora  
Momiwaren Kab. Mansel Papua barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat sama sama sekolah di SMA Negeri 2 Manokwari dan saat ini sama-sama berdinas di Rindam XVIII/Kasuari pada dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas Satu Letting tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit Saksi masih melihat Terdakwa mengikuti apel pagi di Kesatuan , namun Keesokan harinya tanggal 3 Maret 2020 saat yang tertua mengecek personil Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang sah sehingga Saksi berusaha menghubungi Terdakwa via HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
3. Bahwa setelah diketahui terdakwa tidak masuk dinas tanpoa ijin atasan yang berwenang selanjutnya yang tertua melaporkan ke Pasi pam dan Pasi pam memerintahkan anggota Pam untuk melakukan pencarian diseputaran barak dan perumahan masyarakat tempat Terdakwa sering Main namun terdakwa tidak diketemukan

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 1 April 2020 terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kemudian Pasi Pam melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam XVIII/Kasuari untuk Diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, serta Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disisagakan

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2**

Nama lengkap : Agus Prasetyo Aji  
Pangkat/NRP : Serda/21170211840895  
Jabatan : Ba Rindam  
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 16 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari, Jln Trikora  
Momiwaren Kab. Mansel Papua barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Januari 2020 saat Saksi melaksanakan Satgas Gapendik di Rindam XVIII/Kasuari dan Hubungan Saksi dan terdakwa sebatas hubungan Senior dan Junior tidak ada hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira Pukul 07.00 Wit seluruh anggota Rindam melaksanakan Apel pagi di lapangan Mako Rindam untuk melaksanakan Penegcekan Personil, namun saat Ba Jaga mengecek personil Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, sehingga Pa jaga langsung melaporkan kepada Pasi Pam untuk dilakukan Pencarian.

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



3. Bahwa selanjutnya Pasi Pam dan Anggota melakukan Pencarian diseputaran Asrama Rindam dan Seputaran Kota Momi Waren dan Tempat-tempat yang sering didatangi oleh terdakwa namun Hasilnya Terdakwa tidak ditemukan
4. Bahwa Kemudian pada tanggal 1 April 2020 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa Kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri didampingi oleh Lettu Inf Max Ayomi, selanjutnya Perkara Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Klasuari untuk diproses lebih lanjut.
5. Bahwa Saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Dokjur Baif Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di yonif RK/VYS di Sorong kemudian pada bulan Oktober 2019 dipindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180197730297.
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Terdakwa masih mengikuti apel pagi namun pada sore harinya Terdakwa tanpa ijin atasan yang berwenang pulang ke rumah orang tuanya di Arfai I kab. Mkanokwari kemudian tinggal disana dan tidak Kembali lagi kesatuan .
3. Bahwa Liting Terdakwa atas nama Serda Fahri menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan keberadaannya "Bro hari ini saya tidak masuk satuan karena hari ini tanggal kelahiran saya jadi saya ijin berlibur dulu". Dan Terdakwa

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



selama Satu minggu berdiam diri didalam rumah dan tidak Kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Selanjutnya Pada Tanggal 8 Maret 2020 Terdakwa hendak Kembali kesatuan , Terdakwa mengalami kecelakaan Motor Sehingga Terdakwa masuk RSUD Manokwari Namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Satuan.
5. Bahwa Saat Terdakwa sudah Sembuh pada tanggal 1 April 2020 Terdakwa Kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Pasi Pam, selanjutnya Perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absen Staf Bagum Rindam XVIII/Kasuari bulan Maret 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar daftar Absen Staf Bagum Rindam XVIII/Kasuari bulan Maret 2020, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Bukti absen dari Satuan Terdakwa tidak masuk dinas dengan diberi tanda X yang artinya Terdakwa tidak melaksanakan apel berarti Terdakwa tidak hadir dikesatuannya, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda , kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodikjur Baif Rindam XVII/cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif RK 762/VYS di Sorong kemudian pada bulan Oktober 2019 dipindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi Perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180202350399.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinasi aktif di Rindam XVIII/Kasuari sampai sekarang menjabat sebagai Ba Rindam XVIII/Kasuari .
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Prada lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.
4. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Engel Alian Gabriel Mandacan (Saksi-1) dan Serdea Agus Prasetyo Aji (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 3 maret 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit seluruh anggota Rindam XVIII/Kasuari melaksanakan apel pagi dilapangan mako Rindam untuk melaksanakan penegcekan personil, namun saat Ba Jaga mengecek personil terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, sehingga Pa jaga langsung melaporkan kepada pasi pam perihal ketidakhadiran Terdakwa , dan dilakukan

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Pencarian diseputaran barak Rindam dan Seputaran Distrik Momi Waren namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa tanpa mendapat ijin dari komandan Kesatuan Pergi keluar Rindam XVIII/Kasuari kerumah orang tuanya yang beralamat di Arfai I kabupaten Manokwari dengan alasan hendak merayakan ulang tahun kelahirannya dan beristirahat selama satu minggu,

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2020 saat Terdakwa hendak Kembali kesatuan mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa dirawat di RSUD Kabupaten Manokwari hingga Sembuh dan pada tanggal 1 April dengan kesadaran sendiri terdakwa Kembali menyerahkan diri ke Kesatuan diantar oleh Lettu Inf Max Ayomi dan diserahkan kepada Pasi pam kemudian oleh Pasi pam Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

9. Bahwa benar selama 29 (dua puluh Sembilan) hari yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinasi biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda , kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodikjur Baif Rindam XVII/cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif RK 762/VYS di Sorong kemudian pada bulan Oktober 2019 dipindahkan ke Rindam XVIII/Kasuari sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi Perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21180202350399.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai anggota TNI AD yang berdinasi aktif di Rindam XVIII/Kasuari sampai sekarang menjabat sebagai Ba Rindam XVIII/Kasuari .
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Prada lengkap dengan badge lokasi dan atribut lainnya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Engel Alian Gabriel Mandacan (Saksi-1) dan Serdea Agus Prasetyo Aji (Saksi-2) dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 3 maret 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 07.00 Wit seluruh anggota Rindam XVIII/Kasuari melaksanakan apel pagi dilapangan mako Rindam untuk melaksanakan penegcekan personil, namun saat Ba Jaga mengecek personil terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah, sehingga Pa jaga langsung melaporkan kepada pasi pam perihal ketidakhadiran Terdakwa , dan dilakukan Pencarian diseputaran barak Rindam dan Seputaran Distrik Momi Waren namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa tanpa mendapat ijin dari komandan Kesatuan Pergi keluar Rindam XVIII/Kasuari kerumah orang tuanya yang beralamat di Arfai I kabupaten Manokwari dengan alasan hendak merayakan ulang tahun kelahirannya dan beristirahat selama satu minggu,
4. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2020 saat Terdakwa hendak Kembali kesatuan mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa dirawat di RSUD Kabupaten Manokwari tidak melaporkan ke Kesatuan hingga Sembuh dan pada tanggal 1 April dengan kesadaran sendiri terdakwa Kembali menyerahkan diri ke Kesatuan diantar oleh Lettu Inf Max Ayomi dan diserahkan kepada Pasi pam kemudian oleh Pasi pam Terdakwa diserahkan ke

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.  
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
2. Bahwa benar selama 29 (dua puluh Sembilan) hari yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena  
Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuannya untuk kepentingan pribadinya, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana karena Terdakwa ingin merayakan hari ulang tahunnya bersama dengan keluarganya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



3. Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuannya.
3. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin hanya untuk merayakan hari ulang tahunnya bersama dengan keluarganya.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

*Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020*



tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absen Staf Bagum Rindam XVIII/Kasuari bulan Maret 2020.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Fredik Imanuel Firdaus Ayer, Serda NRP 21180202350399 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Izin dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar daftar Absen Staf Bagum Rindam XVIII/Kasuari bulan Maret 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk, NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH), NRP. 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13067/P, Penasehat Hukum Shodiq Ali Masruri, S.H., Mayor Chk NRP 11040008880679, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.  
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor : 172-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)